

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG HAK ASUH ANAK TERLANTAR
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. MUJIB BAHKIYAR SARIFUDIN A.
NIM 10350006

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302-198803-1-003

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, baik dan buruk perjalanan bangsa di masa depan berada di tangan mereka, sehingga keberadaan anak terlantar merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Secara yuridis berbagai hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak terlantar di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 Pasal 34 menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memelihara dan melindungi hak-hak fakir miskin dan anak terlantar. Masalah pemeliharaan dan pengasuhan anak terlantar ini secara lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Dalam hukum Islam istilah anak terlantar dapat disepadankan dengan istilah *al-laqī'*. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim maka sangat penting untuk mengkaji masalah hak asuh anak terlantar di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam. Bertolak dari hal tersebut maka penulis melakukan studi tinjauan Hukum Islam tentang hak asuh (*a'ānah*) anak terlantar di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan tinjauan norma hukum Islam, meliputi al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama ahli fikih untuk menjawab masalah penelitian. Sifat dari penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan masalah penelitian. Semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak mengikat bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali. Anak terlantar dapat disepadankan dengan *al-laqī'* dalam hukum Islam. Perlindungan kepada *al-laqī'* ber hukum fardlu kifayah dan dapat meningkat menjadi fardlu 'ain jika anak tersebut terancam keselamatan jiwannya. Adapun ketentuan tentang hak asuh (*a'ānah*) anak terlantar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan hukum Islam, tetapi dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak terdapat ketentuan tentang pengasuhan anak oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah sampai dengan derajat ketiga yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu syarat sebagai pengasuh adalah mukallaf (dewasa dan berakal sehat).

Kata Kunci: *anak terlantar, al-laqī', hak asuh, peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M Mujib Bahkiyar Sarifudin A
NIM : 10350006
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 17 Februari 2017 M



20 Jumadil awwal 1438 H

Yang menyatakan

(M Mujib Bahkiyar Sarifudin A)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M Mujib Bahkiyar Sarifudin A

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Mujib Bahkiyar Sarifudin A
Nim : 10350006
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK TERLANTAR DI INDONESIA"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jum Awwal 1438 H

23 Februari 2017 M

Pembimbing

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP:19700302 198803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-127/Un.02/DS/PP.00.9/04/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK TERLANTAR DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. MUJIB BAHKIYAR SARIFUDIN A.
Nomor Induk Mahasiswa : 10350006
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Maret 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302/199803 1 003

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 29 Maret 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	kadan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	esdan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭ ā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z ā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متَعَقِّدِينَ	ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عِدَّة	ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
Dammah + wawumati	ditulis	<i>ū</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
Fatḥah + wawumati	ditulis	<i>au</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u`iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
-----------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
--------	---------	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

“Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini sudah selesai

Maka penulis mempersembahkan karya ini kepada

Bapak dan Ibu beserta keluarga tercinta

Teman dan para sahabat yang selama ini telah berkenan hadir

dan mewarnai hidup saya

Dan almamaterku tercinta Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا فضل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

Segala Puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan Rahmat Hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yaitu Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Terlantar Di Indonesia”.

Salawat dan serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya diseluruh penjuru.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas ilmu yang telah bapak berikan kepada saya, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan terutama pada kesalahan yang saya lakukan mulai dari awal bimbingan skripsi hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada seluruh Keluargaku tercinta, Bapak, Ibu, dan Aduku, Terimakasih atas semua *support*, perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti.
7. Dan kepada teman-teman seangkatan yang selalu memberikan nasehat dan doanya

Penulis juga menyadari ada banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. ~~Amin~~ Ya ~~Rabba~~ al-'~~Amin~~

Yogyakarta, 20 Jum adwal 1438 H
17 Februari 2017 M
Penyusun

M Muji Bahkiyar Sarifudin
NIM 10350006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II : TEORI TENTANG HAK ASUH (HAK ASUH) ANAK DALAM	
HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	19

B. Kriteria Para Pihak Dalam <i>aqānah</i>	24
C. Hak <i>aqānah</i>	27
BAB III: HAK ASUH ANAK TERLANTAR DI INDONESIA	35
A. Pengertian Anak Terlantar.....	35
B. Dasar Hukum.....	39
C. Penyebab Anak Terlantar	44
D. Kriteria Anak Terlantar	48
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar	50
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH	
ANAK TERLANTAR DI INDONESIA.....	79
A. Analisis Terhadap Batasan Kriteria dan Perlindungan	
Hukum Anak Terlantar.....	79
B. Analisis Terhadap Pemegang Hak Asuh Anak Terlantar.....	94
BAB V : PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAH	
BIOGRAFI ULAMA	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini keberadaan anak terlantar masih menjadi masalah besar bagi Indonesia. Di masyarakat memang telah banyak panti asuhan dan sejenisnya yang didirikan oleh pemerintah maupun secara swadaya oleh masyarakat untuk menangani masalah anak terlantar. Di sisi lain juga banyak keluarga yang turut berpartisipasi dengan mengambil atau mengadopsi anak terlantar sebagai anak angkat. Meskipun demikian, ternyata keberadaan anak terlantar secara kuantitas masih sangat besar. Berdasarkan pernyataan Menteri Sosial pada 21 Juli 2016, masih terdapat sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia.¹

Keberadaan anak terlantar dalam jumlah sangat besar ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena bagaimanapun juga mereka merupakan bagian dari generasi penerus bangsa. Keberlangsungan dan baik buruk perjalanan bangsa ini di masa depan sangat ditentukan oleh para generasi penerus bangsa. Jika keberadaan anak-anak terlantar ini tidak mendapat perhatian dan penanganan secara serius dari pemerintah dan masyarakat maka dikhawatirkan akan menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari.

¹“Mensos Akui Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Masih Tinggi,” <http://www.suara.com/news/2016/07/21/134824/mensos-akui-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-masih-tinggi>. Diakses pada 28 September 2016.

Kepedulian negara terhadap nasib anak-anak terlantar pada dasarnya telah tertuang dalam peraturan perundangan. UUD 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Pasal tersebut menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memelihara dan melindungi hak-hak fakir miskin dan anak terlantar. Secara lebih lanjut, berkenaan dengan pemeliharaan anak terlantar ini, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak terlantar berdasarkan undang-undang ini adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.² Sedangkan batasan seseorang dikategorikan sebagai anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*

² Pasal 1 angka 6.

³ Pasal 1 angka 1.

(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁴ Sesuai dengan amanat undang-undang maka negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi anak tanpa membedakan anak terlantar atau bukan.

Islam sebagai agama *rahmah li al-‘ālamīn* yang dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia penuh dengan muatan ajaran moral dan kasih sayang. Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap hak-hak anak, mulai dari dalam kandungan hingga dewasa. Kewajiban menyusui (*raḍā’ah*), mengasuh (*haḍānah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang Islam terhadap anak.⁵

Secara lebih lanjut hukum Islam juga mengatur berbagai ketentuan yang berkenaan dengan anak terlantar. Dalam tinjauan hukum Islam istilah anak terlantar dapat disepadankan dengan istilah *al-laqīṭ*. Istilah *al-laqīṭ* berasal dari bahasa Arab yang berarti anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya atau sering disebut anak pungut.⁶ Yūsuf Qarḍawī menyatakan bahwa *al-laqīṭ* sama dengan anak yatim, tetapi untuk

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” dalam, *ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014, hlm. 1.

⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1374

anak seperti ini lebih patut dinamakan *ibnu sabil* (anak jalanan) yang oleh Islam dianjurkan untuk memeliharanya.⁷

Hukum memungut atau memelihara anak terlantar atau *al-laqīṭ* menurut mayoritas ulama adalah *farḍu kifayah*.⁸ Konsekuensi yang timbul dari hukum *farḍu kifayah* ini maka apabila tidak ada salah satu anggota masyarakat yang memungut atau memelihara anak terlantar tersebut maka seluruh anggota masyarakat ikut berdosa. Apabila ketentuan hukum Islam ini ditarik dalam konteks Indonesia yang mayoritas muslim, tentu saja seluruh muslim di Indonesia turut menanggung dosa jika mengetahui masih ada anak terlantar namun tidak peduli terhadap nasib mereka. Ketentuan hukum ini menunjukkan betapa besar kepedulian Islam terhadap penderitaan anak-anak terlantar.

Keberadaan anak terlantar di Indonesia yang cukup besar seakan menunjukkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap mereka, padahal mayoritas anggota masyarakat di Indonesia adalah muslim. Kondisi ini tentu saja bertolak belakang dari ajaran agama dan ketentuan hukum Islam. Bisa jadi hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam untuk mengentaskan nasib anak terlantar.

Masyarakat agaknya cenderung menganggap bahwa kewajiban untuk memelihara anak terlantar hanya kewajiban pemerintah selaku pengemban

⁷ Yusuf al-Qardlawi, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 53-54.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār Al-Fikr), V: 764.

negara, karena memang secara jelas UUD 1945 menyatakan, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”⁹ Keberadaan anak terlantar memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Berbagai hal yang berkaitan dengan anak terlantar diatur melalui peraturan perundang-undangan. Berpijak dari hal ini maka sangat menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang konsep anak terlantar di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam.

Pengasuhan merupakan upaya terbaik untuk memelihara dan melindungi anak terlantar. Hal itu dikarenakan setiap anak membutuhkan asuhan orang dewasa agar jasmani dan rohaninya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar. Masalah pengasuhan anak, termasuk anak terlantar, juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Masalah pengasuhan ini, terutama tentang hak asuh (*ḥaḍānah*) anak terlantar di Indonesia sangat menarik untuk dikaji melalui analisis hukum Islam.

Bertolak dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan studi tentang anak terlantar dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Terlantar di Indonesia.”

⁹ Pasal 34 ayat (1).

B. Pokok Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum perlindungan terhadap anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan hukum perlindungan terhadap anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi pemikiran hukum Islam dan mempunyai signifikansi akademis dengan bagi penelitian lebih lanjut terutama dalam kaitannya dengan permasalahan anak terlantar.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan ketentuan hukum

Islam tentang anak terlantar dan lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi institusi pemerintah maupun masyarakat dalam menangani masalah anak terlantar.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Penelitian Moh. Sitta Fathurrohman dalam *Skripsi* dengan judul, “Hak Asuh Atas Anak (*Ḥaḍānah*) antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian antara Suami dan Isteri.” Penelitian ini membahas tentang persoalan pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) yang menjadi korban dari setelah terjadinya perceraian antara suami dan isteri. Hasil penelitian Fathurrohman menunjukkan bahwa hukum Islam dalam menetapkan masalah pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, al-Hadis dan para pendapat imam mazhab yaitu, apabila seorang suami dan isteri bercerai dan terdapat anak yang belum dewasa maka anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sedangkan menurut hukum Adat apabila seorang suami dan isteri bercerai atau meninggal dunia dan terdapat anak yang belum dewasa, maka anak tersebut ditetapkan ikut ayah atau ibu

sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut dan yakini menurut ketentuan Adat.¹⁰

Penelitian Amanda Tikha Santriati dalam *Skripsi* yang berjudul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak pendidikan anak terlantar di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian Santriati menunjukkan bahwa Dinas Sosial sudah menjalankan amanatnya sesuai aturan yang ada melalui kerjasama dengan beberapa instansi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Yogyakarta untuk mengadakan Program Kesejahteraan Sosial Anak. Program yang meliputi pemberian bantuan kebutuhan dasar anak dan program Wajib Belajar 12 Tahun berpengaruh baik terhadap pendidikan anak terlantar di Yogyakarta.¹¹

Penelitian Evi Mulyati dalam *Tesis* yang berjudul, “Penanganan Kasus Anak Terlantar Melalui Manajemen Kasus di Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Yogyakarta.” Penelitian ini membahas tentang penanganan kasus anak terlantar melalui manajemen kasus yang dilakukan oleh Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) di Yogyakarta. Hasil penelitian

¹⁰ Moh. Sitta Fathurrohman, “Hak Asuh Atas Anak (*Haqānah*) antara Hukum Islam dan Hukum Adat setelah Terjadi Perceraian antara Suami dan Isteri,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), tidak diterbitkan.

¹¹ Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), tidak diterbitkan.

menunjukkan bahwa penanganan kasus anak terlantar dilaksanakan melalui manajemen kasus yang terdiri dari *intake* dan *engagement*, asesmen, rencana intervensi, intervensi, monitoring, evaluasi, terminasi, dan penutupan kasus (*case close*). Penanganan kasus anak terlantar melalui manajemen kasus merupakan pendekatan yang sangat tepat, karena dengan adanya masalah yang kompleks tentunya memiliki kebutuhan penanganan yang berbeda.¹²

Penelitian Wiwit Emi Lestari dalam *Skripsi* yang berjudul, “Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hamba, Pakem, Sleman, Yogyakarta.” Penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan fungsi keluarga bagi anak terlantar yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hamba, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi fungsi keluarga bagi anak terlantar yang dilakukan oleh LKSA Hamba, Pakem, Sleman, Yogyakarta adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pemberian fasilitas sekolah formal dan non formal, bimbingan belajar, bimbingan pelajaran keagamaan, bimbingan ekstrakurikuler komputer, bimbingan ekstra kurikuler menjahit, bimbingan ekstrakurikuler tata boga, pembuatan akta kelahiran dan kartu keluarga, kegiatan liburan bersama, penciptaan kedekatan emosional pengasuh dan anak serta pelatihan parenting dan konseling bersama untuk para pengasuh. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan

¹² Evi Mulyati, “Penanganan Kasus Anak Terlantar Melalui Manajemen Kasus di Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Yogyakarta,” *Tesis* (Yogyakarta: Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), tidak diterbitkan.

ini telah cukup memenuhi lima fungsi keluarga menurut yaitu memenuhi fungsi afeksi, ekonomi, edukasi, penugasan peran dan religi, serta fungsi rekreatif.¹³

Dari telaah pustaka yang telah penulis lakukan ternyata belum ada penelitian yang membahas masalah hak asuh anak terlantar dari sudut pandang hukum Islam. Bertolak dari hal itu penulis tertarik untuk membahas tentang lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak terlantar di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Islam sangat serius dalam memberi perhatian terhadap anak. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang membahas tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:¹⁴

وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَوْلَاهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَلَهُمْ أَصْلَابٌ ۚ وَلِيُولُوا قَوْلَهُ ۚ
سَدِيدًا

Ayat ini mengisyaratkan perintah untuk memberi perhatian serius bagi anak-anak. Para orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak

¹³ Wiwit Emi Lestari, "Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hamba, Pakem, Sleman, Yogyakarta," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), tidak diterbitkan.

¹⁴ An-Nisā' (4): 9.

sebagai generasi penerus sehingga menjadi pribadi muslim yang kuat. Perbuatan menelantarkan anak tentu saja berlawanan dengan perintah Allah.

Penelantaran anak adalah sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.¹⁵ Nabi Muhammad bersabda:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت¹⁶

Anak merupakan amanah dari Allah kepada orang tua. Tidak diperkenankan bagi orang tua untuk menelantarkan anak dengan tidak memenuhi kebutuhan mereka. Penelantaran anak yang menjadi tanggung jawab orang tua merupakan perbuatan dosa.

Masalah kemiskinan memang sering menjadi penyebab terjadinya kasus penelantaran anak. Berkaitan dengan ini Allah juga berfirman:¹⁷

﴿تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا أَن نَّزُرَهُمْ وَنَرْزُقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ ﴿فَقَتَلَهُمْ﴾ ﴿خَطُّهُ﴾ ﴿كَبِيرٌ﴾

Perbuatan menelantarkan anak sama saja dengan membunuh mereka secara perlahan baik secara fisik maupun mental. Anak-anak belum memiliki kemampuan sempurna untuk memenuhi kebutuhan mereka baik fisik maupun mental, sehingga tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut

¹⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. ke-1 (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 37.

¹⁶ Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Aṣ'ath As-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Saudi Arabia: Bayt al-Afkār ad-Dauliyyah, tt.), hlm. 199, hadits nomor 1692, “Kitāb az-Zakāh,” “Bāb fī Ṣīlah ar-Rahīm.” Hadits dari Muḥammad ibn Kathir dari Sufyān dari abū Ishaaq dari Wahbi ibn Jābir al-Khoiwānīy dari ‘Abdillāh ibn ‘Amr.

¹⁷ Al-Isra’ (17): 31.

diemban oleh orang tua. Anak terlantar sangat rentan terhadap risiko bahaya yang dapat merenggut hidupnya. Penelantaran anak juga berisiko besar membunuh potensi mental anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.¹⁸ Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Hal ini hanya dapat ditegakkan dengan jalan melindungi dan memelihara keselamatan agama, jiwa, harta, dan keturunan.¹⁹

Pada awal kemunculannya, Islam telah menggariskan panduan untuk golongan anak yang kurang bernasib baik, yaitu anak-anak terlantar yang disebabkan oleh kemiskinan kedua orang-tuanya atau faktor lainnya. Sejarah mencatat bahwa Islam berada pada garis terdepan dalam usaha memberantas keberadaan anak-anak terlantar sebagai bentuk kepedulian sosial.²⁰ Islam

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 2001), hlm. 415.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984), Hlm. 30.

²⁰ Rifanto Bin Ridwan dan Iknor Azli Ibrahim, "Ahkam al-Laquit: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, (Oktober 2012), hlm. 312-313.

adalah agama yang sempurna dan universal, syariat dan ajarannya sesuai untuk semua tempat dan zaman. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak.

Definisi anak terlantar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²¹ Kemudian dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 dibedakan antara anak terlantar dan anak balita terlantar. Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.²²

Konsep anak terlantar dalam hukum positif di Indonesia dapat disepadankan dengan konsep *al-laqīṭ* dalam hukum Islam. Kedua konsep tersebut memang tidak sepenuhnya sama, tetapi secara esensial memiliki

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²²Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

persamaan. Adapun yang dimaksud dengan *al-laqīṭ* ialah *malqūṭ* yaitu anak yang ditemukan oleh seseorang atau disebut juga dengan *manbūd* yaitu anak yang dibuang atau ditelantarkan.²³ Sejalan dengan pandangan ini Imam Nawawi menyatakan *al-laqīṭ* adalah anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat).²⁴ Menurut Ibn Rusyd *al-laqīṭ* adalah anak kecil yang belum baliqh, yang di temukan tanpa diketahuai asal-usul dan keluarganya.²⁵ Menurut Sayyid Sabiq *al-laqīṭ* adalah anak kecil yang belum baligh, yang diketemukan di jalan atau tersesat di jalan, dan tidak diketahui keluarganya.²⁶

Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i menyatakan bahwa hukum mengambil *al-laqīṭ* adalah fardlu kifayah, kecuali jika dikuatirkan akan kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya menjadi fardlu 'ain. Menurut Mazhab Hanafi hukum mengambil *al-laqīṭ* adalah *mandub* (disunahkan) dan merupakan amalan yang paling utama, karena ia menjaga nyawa seseorang. Hukum *mandub* ini dapat berubah menjadi fardlu kifayah, jika ditakutkan akan membinasakan anak tersebut apabila ia tidak diambil.²⁷

²³ Muḥammad Az-Zuhailī, *Al-Mu'tamad fī al-Fiqh asy-Syāfi'i*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), III: 693.

²⁴ Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi, *Rauḥ al-hālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* (Beirut: Darul Kitab Ilmiyah, tt), hlm. 288.

²⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid fī Nihayah al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 296.

²⁶ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, dkk. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 82.

²⁷ Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām*, V: 764-765.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur-literatur kepustakaan, seperti kitab-kitab fikih dan peraturan perundangan yang berkaitan dan relevan dengan pokok masalah penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²⁸ Penelitian ini mendeskripsikan serta menganalisis ketentuan-ketentuan tentang anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan dan selanjutnya memberikan penilaian sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁹ Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menelaah aspek normatif, legal formal atau peraturan-peraturan tertulis. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan masalah anak terlantar. Norma hukum Islam dalam penelitian ini meliputi al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama ahli fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan masalah penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur tentang peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih, fatwa ulama, laporan hasil penelitian, dan karya tulis seperti buku, makalah dan artikel.

5. Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.³⁰ Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan sistematika data. Pada tahap ini semua data yang terkumpul diseleksi, diklasifikasikan, dan disajikan secara deskriptif sehingga didapatkan

³⁰Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung, 2002), hlm. 23.

gambaran fakta yang jelas, rinci, dan sistematis. Data-data yang telah tersusun secara sistematis tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum Islam. Analisis data ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas pokok masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian mudah untuk dipahami maka skripsi ini disajikan secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat tujuh sub bab. latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang dari masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan dari masalah penelitian yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian memuat harapan atau cita-cita yang ingin dicapai dan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini. Telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap literatur berkaitan dengan masalah penelitian untuk membuktikan kelayakan dan orisinalitas dari penelitian ini. Kerangka teoretik membahas tentang konsep atau teori sebagai acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah penelitian. Metode penelitian berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dan urutan bahasan dalam skripsi.

Bab kedua, membahas tentang teori tentang hak asuh anak dalam hukum Islam (*ḥaḍānah*). Bahasan ini ditempatkan dalam bab dua karena untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak terlantar di Indonesia membutuhkan pemahaman tentang teori hak asuh anak (*ḥaḍānah*) dalam hukum Islam. Bab dua ini terdiri memuat tentang pengertian dan dasar hukum *ḥaḍānah*, kriteria para pihak dalam *ḥaḍānah*, dan hak *ḥaḍānah*.

Bab Ketiga, membahas tentang hak asuh anak terlantar di Indonesia. Bab ini memuat data-data penelitian yang berkaitan dengan hak asuh anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bab ketiga ini terdiri dari empat sub bab yang memuat tentang pengertian dan dasar hukum anak terlantar, penyebab anak terlantar, kriteria anak terlantar, perlindungan hukum terhadap anak terlantar, dan pengasuhan anak terlantar.

Bab Keempat, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap hak asuh anak terlantar di Indonesia. Dalam bab ini ketentuan-ketentuan tentang anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dianalisis dengan menggunakan teori hukum Islam. Bab keempat ini terdiri dari dua sub bab sesuai dengan dua pokok masalah dalam penelitian ini, yang meliputi anak terlantar dalam tinjauan hukum Islam dan hak asuh anak terlantar dalam tinjauan hukum Islam.

Bab Kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran dari penulis kepada beberapa pihak berkaitan dengan berdasarkan pada hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab terdahulu maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak mengikat bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali. Anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup anak terlantar yang tidak diketahui keberadaan orang tua atau keluarganya dan anak terlantar yang masih tinggal bersama orang tua atau keluarganya. Adapun dalam hukum Islam anak terlantar yang tidak diketahui keberadaan orang tua atau keluarganya disebut dengan *al-laqīl*. Anak terlantar yang tinggal bersama orang tua atau keluarganya belum dapat disebut dengan *al-laqīl*, karena salah satu kriteria *al-laqīl* adalah *al-ayā'* yaitu anak yang terbuang dari orang tua atau keluarganya tetapi memberi perlindungan kepada anak tersebut dihukumi sama dengan memberi perlindungan kepada *al-laqīl* yaitu fardlu kifayah dan dapat meningkat menjadi fardlu 'ain jika anak tersebut terancam

keselamatan jiwanya. Dengan demikian antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum Indonesia terdapat kesesuaian tentang perlindungan terhadap anak terlantar.

2. Hak asuh anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berada di tangan orang tua, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, keluarga kerabat, orang di luar keluarga sebagai orang tua asuh atau orang tua angkat, dan lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan. Secara umum pihak-pihak yang dapat memegang hak asuh (الإنان) anak terlantar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan hukum Islam, tetapi terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu ketentuan tentang pengasuhan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak. Hak asuh (الإنان) anak oleh keluarga sedarah ke bawah sampai dengan derajat ketiga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran

1. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari penelitian ini sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk semakin meningkatkan kepedulian perlindungan hukum terhadap anak terlantar, terutama dari kalangan akademisi.

2. Bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia peneliti menyarankan agar melakukan peninjauan kembali terhadap pasal Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, karena menurut peneliti tidak rasional jika seorang anak (seseorang yang berusia dibawah 18 tahun) diasuh oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Ketentuan tersebut juga tidak sesuai dengan hukum Islam. Akan lebih rasional dan sesuai hukum Islam jika diganti dengan keluarga sedarah dalam garis ke samping (saudara, paman/bibi).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Semarang: Toha Putra, 1989.

Al-Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-, *ahīh al-Bukharī*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tt.

Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān ibn al-A'ath as-, *Sunan Abī Dāwud*, Saudi Arabia: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, tt.

Fikih

Alam, Andi Syamsyu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984.

Buhūty, Manūr bin Yūnus ibn Idrīs al-, *Kasyāf al-Qanā' 'an Matn al Iqnā'*, Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1983.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeven, 2001.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Jilid 2*, cet. 2, Jakarta: IAIN, 1983.

Fathurrohman, Moh. Sitta, "Hak Asuh Atas Anak (a'ānah) antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian antara Suami dan Isteri," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), tidak diterbitkan.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hajji, Syaikh Abdullah bin Said Abadi al-, *Idat al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1410 H.

Husaini, Taqiyyuddin Abi Bakr Muhammad al-, *Kifāyah al-Akhyār fī ʿallī Ghāyah al-Ikhtiār*. tt.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid fī Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Nawawi, Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf an-, *Rauḥ al-hālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, Beirut: Darul Kitab Ilmiyah, tt.

Qardlawi, Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Sa'di Abu Habieb, *Kesepakatan Ulama dalam Hukum Islam, Ensiklopedi Ijmak*, alih bahasa Sahal Mahfudz dan Mustofa Bisri, cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006.

Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Zuḥailī, Muḥammad az-, *Al-Mu'tamad fī al-Fiqh asy-Syāfi'ī*, cet. ke-3, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.

Zuḥailī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-2, Damaskus: Dār Al-Fikr.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 15A/HUK /2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lain-lain

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. ke-1, Bandung: Nuansa, 2006.

Ambat, Triyani Kathrilda, "Fungsi Negara Memelihara Anakanak Terlantar Menurut Undangundang Dasar 1945," *Lex Administratum*, Vol.I, No. 2, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013.

Astuti, Mulia, dkk., *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh*, Jakarta: P3KS Press, 2013.

Bin Ridwan, Rifanto, dan Iknor Azli Ibrahim, "Ahkam al-Laquit: Konsep Islam dalam Menangani Anak Jalanan di Indonesia," *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012.

Ditjen. Rehabilitasi Sosial Anak, *Rencana Strategis 2015 – 2019 Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial Anak Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Anak Indonesia, Melalui Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Keluarga Serta Masyarakat*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015.

Ditjen. Rehabilitasi Sosial, *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011.

Kementerian Sosial RI, *Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)*.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Lestari, Wiwit Emi, "Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Terlantar Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hamba, Pakem, Sleman, Yogyakarta," Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), tidak diterbitkan.

Mujiyadi, dkk., *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*, Jakarta: P3KS Press.

Mulyati, Evi, "Penanganan Kasus Anak Terlantar Melalui Manajemen Kasus Di Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK) Yogyakarta," *Tesis*, Yogyakarta: Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015, tidak diterbitkan.

Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Santriati, Amanda Tikha, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Yogyakarta ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), tidak diterbitkan.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Tampubolon, Joyakin, dkk., *Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH)* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial RI, 2014.

Zaki, Muhammad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," dalam, *ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014.

Internet

"Family Based Care," <http://www.sos.or.id/program/family-based-care> . Diakses pada 29 September 2016.

"KBBI Daring," <http://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri>. Diakses pada 29 September 2016.

"Mensos Akui Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Masih Tinggi," <http://www.suara.com/news/2016/07/21/134824/mensos-akui-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-masih-tinggi>. Diakses pada 28 September 2016.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

NO.	HLM.	FN.	TERJEMAH
1	10	14	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
2	11	16	Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.
3	11	17	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
4	19	33	اﻻﻧﺎه secara istilah adalah tindakan untuk menjaga orang yang tidak tamyīz, tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, dan pemeliharaan dengan hal yang dapat memberi kebaikan padanya, dan melindunginya dari hal yang menggangukannya.
5	19	34	اﻻﻧﺎه secara syara adalah pemeliharaan anak bagi orang yang memiliki hak اﻻﻧﺎه, atau pemeliharaan dan penjagaan orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak tamyīz seperti anak-anak dan orang dewasa yang gila.
6	21	39	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
7	22	40	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
8	22	41	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
9	22	42	Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.
10	75	167	Al-laqī secara bahasa adalah sesuatu yang dipungut atau

			diangkat dari tanah, sedangkan secara terminologi al-laḳī adalah adalah anak kecil yang hilang atau pada kebiasaannya dibuang di suatu tempat yang tidak diketahui ayah atau ibunya. Anak tersebut dibuang karena khawatir tidak mampu memberi nafkah atau untuk menyelamatkan diri dari tuduhan zina ataupun karena sebab-sebab lainnya.
11	75	168	Al-laḳī menurut syara' adalah anak <i>al-āi'</i> yang tidak ada penanggungjawabnya. Pengertian <i>al-āi'</i> sendiri adalah <i>manbūdh</i> (anak terbuang/terlantar) yang tidak diketahui orang tuanya. Adapun penyebab <i>al-laḳī</i> diantaranya yaitu anak tersebut hasil perbuatan zina sehingga ibunya membuangnya karena merasa malu, atau suami yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab untuk memelihara anaknya sehingga membuang anak tersebut dan berharap ada orang yang mengambilnya untuk dipelihara, atau ibunya meninggal sehingga anak tersebut menjadi lemah.
12	79	172	Tiga syarat bagi <i>al-laḳī</i> : 1-Anak kecil; Orang dewasa (baligh) tidak dapat dikategorikan sebagai al-laḳī karena tidak membutuhkan pengasuhan (<i>al-ānah</i>), perlindungan, dan pemeliharaan, tetapi jika tampak terjadi kerusakan bagi orang itu maka kerusakan itu harus dihilangkan, bagi anak yang telah mummayiz masih dapat dikategorikan <i>al-laḳī</i> karena masih membutuhkan perlindungan. Adapun orang gila dapat disamakan seperti anak kecil. 2-Anak yang hilang: disyaratkan bagi <i>al-laḳī</i> yaitu anak yang hilang; artinya : anak yang terbuang, seperti tinggal di jalanan, masjid atau tempat umum, jika ia bukan anak yang terbuang maka hakim memberi pemeliharaan dan keselamatan, untuk kemudian mengembalikan anak itu kepada penanggungjawabnya, sebagaimana pemeliharaan terhadap harta yang hilang. 3-Tidak ada penanggung jawab: penanggung jawab anak yaitu ayah, kakek, dan orang yang menempati posisi seperti mereka, jika seorang anak kecil masih memiliki penanggung jawab maka tidak dapat diambil, tetapi jika anak itu terpisah maka wajib memungut anak tersebut untuk dikembalikan kepada dari penanggung jawab dan pengasuhnya, jika anak itu tidak ada penanggung jawab maka ia berada dalam penguasaan atau pemeliharaan orang yang menemukan.
13	80	173	<i>Al-laḳī</i> adalah (anak) belum mumayyiz (tidak diketahui nasabnya yang dibuang) di pinggir jalan atau di pintu masjid atau di tempat lainnya (atau anak yang tersesat)

			dari lahir (sampai usia tamyiz), dikatakan dalam kitab <i>al-Inshaf</i> : hal tersebut menurut pendapat sahih dari madzhab. Dikatakan: (hingga usia baligh menurut mayoritas ulama)
14	83	176	Orang dewasa (baligh) tidak dikategorikan sebagai <i>al-laqīl</i> ; karena ia tidak membutuhkan pengasuhan (إِأْنَاه), perlindungan, dan pemeliharaan, tetapi jika tampak terjadi kerusakan bagi orang itu maka kerusakan itu harus dihilangkan.
15	83	177	Menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan
16	89	187	Jika menemukan <i>laqīl</i> di pinggir jalan maka memungutnya, memeliharanya, dan menanggungnya wajib kifāyah... mengambil <i>al-laqīl</i> <i>farīu kifāyah</i> karena firman Allah Ta'ala : (Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa) dan selainnya.
17	89	188	(Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa) dan memungut <i>laqīl</i> didalamnya terdapat tolong-menolong atas keselamatan hidupnya, penjagaannya, dan pemeliharannya, dan hal tersebut merupakan kebaikan dan takwa.
18	89	189	Dan beberapa imam: memungut anak laqit <i>farīu kifāyah</i> kecuali jika ditakutkan ia mengalami kerusakan maka <i>farīu 'ain</i> .
19	93	194	Pengasuhan adalah hak bagi anak dan orang yang dihukumi seperti nya, maka wajib mengasuhnya sehingga ia tidak terlantar atau mengalami bahaya.
20	101	211	Pengasuhan adalah hak bagi anak dan orang yang dihukumi seperti nya, maka wajib mengasuhnya sehingga ia tidak terlantar atau mengalami bahaya.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah ulama fikih kontemporer yang lahir di Dir `Athiah, Damaskus, Syria, pada 6 Maret 1932 dan wafat pada tahun 8 Agustus 2015. Ia menyelesaikan pendidikan di Kuliah Syar`iyah di Damaskus pada 1952. Wahbah Az-Zuhaili kemudian pindah ke Kairo dan mengikuti kuliah di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, serta Fakultas Hukum di Universitas `Ain Syams. Ia ia memperoleh ijazah sarjana syariah dan ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 dan memperoleh ijazah *Licence* (Lc) bidang hukum dari Universitas `Ain Syams pada tahun 1957. Ia menyelesaikan program magister pada tahun 1959 dan program doctoral pada tahun 1963 di Universitas Kairo.

Wahbah Az-Zuhaili kemudian menjadi staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan memperoleh gelar profesor pada tahun 1975. Ia juga menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti Universitas Benghazi di Libya, Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika di Sudan, serta di Universitas Emirat Arab. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika. Ia juga aktif menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di berbagai negara termasuk Indonesia.

Wahbah Az-Zuhaili merupakan sosok ulama fikih kontemporer yang sangat produktif. Ia menulis artikel, makalah, hingga kitab-kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Di antara karya tulisnya yaitu *Al Fiqhul Islami wa Adillatuh, At Tafsir Al Munir, Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid, Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syari`yah, Ushuul Fiqh Al Islami, Adz-Dzarai`ah fs Siyasa Asy Syari`ah, Al `Alaqot ad-Dualiyah fil Islam, Juhud Taqin Al Fiqh Al Islami, Al Fiqhul Hanbali Al Muyassar, Al Fiqhul Hanafi Al Muyassar, Al Fiqhus Syafi'i Al Muyassar*, dan masih banyak lagi. Dr. Badi` As Sayyid Al-Lahham, penulis biografi Syaikh Wahbah dengan judul, *Wahbah Az-Zuhaili al-`Alim Al-Faqih Al-Mufasssir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah selain jurnal, dan ratusan makalah ilmiah.

Muhammad az-Zuhaili

Prof. Dr. Muhammad az-Zuhaili merupakan adik sekaligus murid dari Wahbah az-Zuhaili dan merupakan salah satu ulama fikih kontemporer Syria. Ia lahir di Dir `Atiyyah, Damaskus, Syria pada 10 Agustus 1941. Ia memperoleh gelar Sarjana Muda dalam bidang Syariah dengan predikat *mumtaz* dari Fakultas

Syariah, Universitas al-Azhar pada 1965. Kemudian gelar Sarjana Muda dalam bidang hukum dengan predikat *jayyid jiddan* dari Fakultas Hukum, Universitas Damaskus di Syiria. Gelar sarjana penuh dalam bidang Fikih Perbandingan Madzhab dengan predikat *mumtaz*, tahun 1967 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar pada tahun 1967. Kemudian gelar doktor dalam bidang Fikih Perbandingan dengan predikat *imtiyyaz* ia peroleh dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar pada tahun 1971.

Muhammad Az-Zuhaili telah memulai karir akademis sejak dalam masa kuliah. Ia menjadi tenaga pengajar di Kementerian Pendidikan Syiria pada tahun 1965-1970. Tenaga pengajar di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus Syiria pada tahun 1970-1976. Professor di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus Syiria pada 1976-1981. Professor Madya di Universitas Ummul Qurra', Makkah pada tahun 1976-1980. Dosen tamu di beberapa negara seperti Algeria, Sudan, Libya, Dubai, Malaysia, Indonesia dan Australia.

Muhammad Az-Zuhaili juga seorang ulama produktif. Ia banyak menghasilkan karya tulis terutama dalam bidang fikih. Beberapa karya Muhammad Az-Zuhaili diantaranya yaitu *Wasa'il al-Ithbat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (disertasi), *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'i*, *Al-Tanzim al-Qadhai' fi al-Fiqh al-Islami wa Tahthbiqah fi al-Mamlikah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah*, *Maraji' al-Ulum al-Islamiyyah*, *Ta'rif 'Am bi al-Ulum al-Syari'ah*, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, *Al-Wajiz di Usul al-Fiqh al-Islami*, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, *Al-Tadarruj di at-Tasyri' wa at-Tatbiq*, *Mukhtarat min Ahadith al-Ahkam Min Sahih al-Bukhari*, *Maqasid as-Syari'ah wa Huquq al-Insan*, *Mausu'ah Qadhaya al-Islamiyyah Mu'asirah* dan masih banyak kitab-kitab lainnya.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : M Mujib Bahkiyar Sarifudin A.
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro 7 Maret 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Des. Pejok Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro
Alamat Tinggal : Komplek Perumahan Minggiran Bantul Yogyakarta
E-mail : Shi.amzy@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kepohbaru Bojonegoro 1998-2004
2. MTsN Kepohbaru Bojonegoro 2004-2007
3. MAN Tambak Beras Jombang 2007-2010
4. UIN SUKA Yogyakarta 2010-2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA